

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma – cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.¹ Sebenarnya dibentuknya LBH adalah jawaban dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan pasal 5 dan 6 tentang persamaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya LBH ini tentunya akan membantu menjangkau penjaminan hukum dalam segala strata sosial yang ada.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan.² Menurut kamus hukum, adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah cultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terhadap perubahan tatanan masyarakat yang tidak

¹ Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, cet 1. (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), hal.. 17-18

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008) hal. 137

adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.

Menurut Hans Wehr, kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab, asal kata “*hukm*”, kata jamaknya “*ahkam*” yang berarti putusan (*judgemen*, *verdice*, *decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*goverment*), dan kekuasaan (*authority*, *power*).³

Hukum merupakan sebuah ilmu yang memang sulit untuk didefinisikan, kesulitan mendefinisikan hukum tidak lain karena wujud hukum yang abstrak, dan cakupannya yang luas sehingga (manusia dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum).⁴

Oleh karenanya bantuan hukum bukan masalah yang sederhana, melainkan merupakan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, sosial, dan ekonomi, yang sarat akan sebuah penindasan. Berdasarkan beberapa definisi diatas Fans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik didalam maupun diluar pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari orang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.⁵

Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dilakukan pada masa Romawi hal ini berangkat dari motivasi ntuk mendapatkan pengaruh dalam

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke 1 2012), hal. 10

⁴ *Ibid.*, hal. 9

⁵ Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), hal. 15.

masyarakat. Seiring berjalanya waktu kegiatan pemberian bantuan hukum ini dilandasi pada sifat kedermawanan (*charity*) oleh sebagian kelompok gereja kepada para pengikutnya. pada masa itu belum ada konsep bantuan hukum yang jelas, bantuan hukum belum ditafsiri sebagai sebuah hak yang harus didapat semua orang, pemberian bantuan hukum lebih banyak tergantung pada konsep patron, kemudian pandangan tersebut bergeser kedermawanan dari si patron menjadi hak setiap orang.

Sebenarnya bukan perkara yang mudah untuk membuat rumusan yang tepat mengenai apa sebenarnya bantuan hukum itu. Secara konvensional dinegara kita mengenal bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan oleh advokat kepada kliennya baik didalam perkara perdata maupun perkara pidana dimuka pengadilan, namun istilah ini kurang populer digunakan dimasa lampau. Di Negara kita istilah ini baru dipopulerkan sekitar tahun 1964 setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 19/1964 yang secara tegas mengatur tentang bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada si miskin untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma (*probono publico*) sebagai penabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 tahun 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip prsamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk bisa dibela advokat (*accsess legal counsel*) adalah hak asasi manusia

yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.⁶

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tidak terlepas dari keberadaan seorang advokat sebagaimana fungsinya. Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus berfungsi:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
3. Melaksanakan kode etik advokat.
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka mengakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
6. Menjunjung tinggi citra advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
9. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
10. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab.

⁶ Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico...*, hal. vii

11. Mecegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
12. Memelihara kepribadian advokat.
13. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, antara teman sesama advokat yang didasarka pada kejujuran, kerahasian dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai.
14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah organisasi advokat.
15. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*).
16. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*).
17. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*).
18. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*).
19. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
20. Memberikan informasi hukum (*legal information*).
21. Membela kepentingan klien (*litigation*).
22. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).
23. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dantidak mampu (*legal aid*).

Para pendiri bangsa ini telah bertekad untuk membentuk negara ini menjadi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstat*) bukan sebagai negara kekuasaan (*machstaat*). Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstat*) demikian bunyi penjelasan UUD

1945.⁷ Kemudian UUD 1945 pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ke tiga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁸ Selain itu dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Artinya semua warga negara punya hak untuk di bela (*accses to legal counsel*), hak diberlakukan sama dimuka hukum (*equality before the law*), dan hak untuk mendapatkan keadilan (*accses to justice*).⁹ Hal-hal diatas berpedoman pada beberapa Undang-Undang dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Negara demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia yang salah satunya adalah dengan penyediaan layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh kalangan yang kurang berada. Dalam hal penyediaan lembaga batuan hukum yang di fasilitasi negara maka negara telah mengatur dan membuat undang-ndang untuk memberikan legalitas terhadap lembaga bantuan hukum.

B. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Pada dasarnya segala muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal herarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama Negara ini yaitu pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis, begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum ini

⁷ Marsono, *Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahanya 1999-2002*. (Jakarta: Cv Eka Jaya, 2003), hal. 66

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*. (Jakarta: PSHTN FHUI, 2002), hal. 3

⁹ Rianda Siprasia, *Bantuan Hukum Kewajiban Dvokat Dan Tanggung Jawab Negara* dalam [http://www.padangtoday.com/ index.php? today=article&j+2&id=402](http://www.padangtoday.com/index.php?today=article&j+2&id=402), diakses 15 maret 2015

sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat satu yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali.” Penjabaran atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*accses to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 56 menyebutkan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu”.¹⁰
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan: “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.¹¹
4. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 60 B menyebutkan:

¹⁰ Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, uu RI Nomor 18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, (Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007). Hal 54

¹¹ Ibid hal 92

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum,
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Dalam Pasal 60C menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa bantuan hukum dan posbantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pasal 17 menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.

- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis jasa hukum seperti pada ayat 1 diatas dapat diberikan pada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Selain Undang- Undang yang tersebut diatas dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 bab I pasal 3 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara Indonesia sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Indonesia, dan
- 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bab II pasal 4 dijelaskan mengenai ruang lingkup lembaga bantuan hukum yaitu:

- 1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum
- 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi ataupun non litigasi.

3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dalam pasal 5 dijelaskan :

1. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.¹²

Segala peraturan yang telah tertulis diatas pada dasarnya berangkat dari UU 1945. Yang dengan berbagai pasal didalamnya menjamin keberadaan bantuan hukum demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengingat sebagai Negara merdeka maka Negara dituntut dapat menjamin segala aspek kebutuhan rakyatnya , salah satunya adalah pemenuhan atas hukum. Diantaranya adalah dalam Pasal 28 D Ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu mendapatkan hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan,

¹² Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 tahun 2011.

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara konstitusional bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.¹³

Dalam konteks demikian sangat dibutuhkan pekrja bantuan hukum, yang memang sejak awal didesain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat mengakses hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pekerja hukum (PBH) secara cuma-cuma kehadiran pekerja hukum adalah sebagai implementasi kewajiban negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Pasal 28 H Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan pasal ini seolah mempertegas bahwa orang yang tidak mampu dapat terjamin akan akses keadilan melalui bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dapat terjamin dan terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukan menjadi satu-satunya

¹³ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum , *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hal. 13-

yang bertanggung jawab bagi pemberi bantuan hukum khusus secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Akan tetapi melihat visi dan misi yang diusung PBH sejak awal adalah jalur “*pengabdian*” dan kerja “*volunter*” maka sangat dapat dipertanggung jawabkan jika keberadaan PBH ini untuk diatur dalam undang-undang bantuan hukum diluar penafsiran bahwa keberadaanya sudah terakomodir dalam undang-undang advokat.¹⁴

Pasal 28 I Ayat (4) menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Ayat (5) menyatakan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip Negara hukum yang dmokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 28 I ini sebagai pintu utama bagi jaminan penegakan pemberian hak-hak bagi orang yang tidak mampu untuk mendapat keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari PBH. Yang sekaligus menjadi dasar konstitusional bagi perlunya PBH.¹⁵

C. Syarat Bantuan Hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum oleh karenanya segala sesuatu harus diatur oleh undang-undang di dalam pelajaran tentang ilmu hukum segala sesuatu harus memenuhi asas legalitas. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Bab IV pasal 8 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mempunyai beberapa syarat yang diatur dalam ayat 2 yaitu:

¹⁴ *Ibid.*, hal. 16

¹⁵ *Ibid.*, hal. 16

1. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
2. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi menurut undang-undang ini;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program kerja bantuan hukum.

Dalam keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung pada Bab VI tentang mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata di Posbakum, Pasal 7 menyatakan bahwa:

1. Setiap pengadilan agama/mahkamah syar'iyah segera mempersiapkan pembentukan pos bantuan hukum meliputi penyiapan ruangan, dan sarana pra sarana meliputi sekurang-kurangnya terdiri dari meja, kursi dan filling cabinet
2. Pos bantuan hukum dibentuk berdasarkan keputusan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemberi jasa

1. Pemberi jasa pada pos bantuan hukum adalah:
 - a. Advokat

- b. Sarjana hukum yang memahami hukum islam
 - c. Sarjana syari'ah
2. Pemberian jasa sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas berasal dari organisasi bantuan hukum dari sosiasi profesi advokat organisasi bantuan hukum dari perguruan tinggi,, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar dalam kementrian hukum dan hak asasi manusia.
 3. Pemberi jasa yang akan bertugas di pos bantuan hukum ditunjuk oleh pimpinan lembaga bantuan hukum yang bersangkutan.

Pasal 9

Penerima jasa

1. Penerima jasa pos bantaun hukum adalah orang yang tidak mampu membyar jasa advokatterutama perempuan, anak-anak dan penyyandang disabilias(penyandang cacat) sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Penerima jasa tersebut dapat sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat /termohon.

Pasal 10

Pembiayaan

1. Pembayaran jasa didasarkan pada:
 - a. Jumlah layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum.
 - b. Jumlah layanan sebagaimana tersebut diatas didukung dengan bukti daftar hadir.

2. Pembayaran jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi bantuan hukum

Pasal 11

Rekrutmen

1. Pelaksanaan rekrutmen penyedia jasa petugas pemberi jasa hukum dilakukan dengan metode swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas dan kepekaan jender. Dalam poin 3 disebutkan syarat-syarat petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum perguruan tinggi
 - a. Memiliki izin pendirian lembaga bantuan hukum
 - b. Memiliki alamat kantor yang jelas
 - c. Memiliki strukturkepengurusan yang jelas
 - d. Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan

Sedangkan dalam pasal 13 tertulis Jenis jasa hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi , advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.

D. Hak Dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum

Sebagai sebuah lembaga pemberi bantuan hukum tentu mempunyai keterikatan dengan hak dan kewajiban lembaga tersebut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga sewaktu menjalankan tugasnya tidak menyalahi prosedur hukum yang ada. Untuk itu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Bab IV pasal 9 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum pemberi bantuan hukum berhak:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan hukum
3. Menyelenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Dalam kewajibanya sebagai pemberi bantuan hukum lembaga bantuan hukum sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 2011 bab IV pasal 10 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mewajibkan pemberi bantuan hukum untuk:

1. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a;
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukumberkaitan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai , kecuali ada alasan yang sah secara hukum

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai pemberi bantuan hukum, advokat dijamin legalitas dan independensinya oleh undang-undang. Hal ini seperti diatur dalam pasal 11 yang menyebutkan: “pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum sebagai tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik yang dilakukan didalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik advokat”.

E. Syarat dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum

Untuk memberikan control terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehigga dapat berjalan selaras dan tertib maka di dalam undang-undang No. 16 tahun 2011 bab VI pasal 14 menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum ;
 - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis.

Pasal 15

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
3. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum member bantuan hukum sesuai surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
4. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 16

1. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara.
2. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 17

1. Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara
2. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia

Pasal 19

1. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁶

Dalam menjaga konsistensi Negara untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakatnya yang tidak mampu maka dalam bab VIII pasal 20 ditentukan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerim bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

¹⁶.UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang bantuan hukum

Bahkan Negara melindungi pasal tersebut dengan ketentuan pidana dalam bab IX pasal 21 yang menyebutkan pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

F. Pengertian Kasus Hukum

Kasus hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁷ Oleh karenanya seseorang yang sedang mengalami kasus hukum akan secara otomatis terkena sanksi hukum tersebut apa bila memang terbukti di muka pengadilan.

Dalam menghadapi kasus hukum tidak semua orang mampu bertindak sendiri sehingga perlu bantuan seseorang yang mengerti tentang hukum itu sendiri. Mengingat kasus hukum itu ada dua macam yaitu pidana dan perdata jika kita tidak mampu membedakan antara keduanya maka dapat dipastikan kita akan kehilangan hak kita untuk mencari keadilan dihadapan hukum.

Hukum perdata secara singkat menyangkut hak privat sedangkan pidana itu menyangkut publik jadi dalam penyelesaiannya akan berbeda

¹⁷<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015

meskipun jika di pandang menurut awam akan kelihatan sama-sama kasus hukum.¹⁸

Oleh sebab itu keberadaan sebuah biro hokum akan sangat berperan dalam memberikan pengetahuan mengenai hal tersebut sehingga masyarakat faham mengenai apa pelanggaran yang dia lakukan, bagaimana harus bertindak, dan kedepan tidak akan melanggar hokum kembali. Dikarenakan kebanyakan orang awam itu melanggar hokum karena tidak tahu tentang apa itu hokum dan apa sanksi hukumnya. Semua itu dilakukan dalam rangka pencegahan pengulangan kasus hokum yang terjadi.

¹⁸ <http://www.bimbingan.org/kasus-hukum-adalah>. htm. diakses pada tanggal 29 juni 2015